



**SALINAN**

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 440/Kep. 1575-Dinkes/2025

TENTANG

DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 440/Kep.034-Dinkes/2025, namun dalam evaluasi pelaksanaanya terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan kembali, sehingga Keputusan Wali Kota termasuk perlu ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Dewan Pengawas dibentuk oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 24);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 131 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.  
KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
  - a. memantau perkembangan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) Kota Bandung;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD RSUD Kota Bandung dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD Kota Bandung;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan


- e. memberikan pendapat dan saran kepada Wali Kota mengenai:
  1. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
  2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD RSUD Kota Bandung; dan
  3. kinerja BLUD RSUD Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) Tahun dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu.
- KELIMA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diberikan honorarium setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:
  1. Ketua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  2. Anggota sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan
  3. Sekretaris sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 440/Kep.829-Dinkes/2019 dan Nomor 440/Kep.105-Dinkes/2023 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Juli 2025  
WALI KOTA BANDUNG  
TTD.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 440/Kep. 1575-Dinkes/2025  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH KOTA  
BANDUNG

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.  
Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung; dan  
              2. dr. Evi Novitasari, M.M.  
Sekretaris : Wakil Direktur Umum, Kepegawaian dan Keuangan RSUD Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG

TTD.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SETDA  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002